



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

KOORDINATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(KOORDINATOR PPID)

BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
RINGKASAN.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
B. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
C. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
D. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
BAB III PENUTUP	
A. SARAN DAN REKOMENDASI	11
B. RENCANA TINDAK LANJUT	12

RINGKASAN

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Laporan Koordinator PPID BBPA ini berisi tentang gambaran umum kebijakan layanan informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang tahun 2025 di Balai Bahasa Provinsi Aceh.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik Koordinator PPID BBPA di tahun 2025. Laporan ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Atasan PPID BBPA, dan Komisi Informasi Pusat, serta bagian dari evaluasi mandiri Koordinator PPID BBPA dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara berkesinambungan.

BAB I

PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

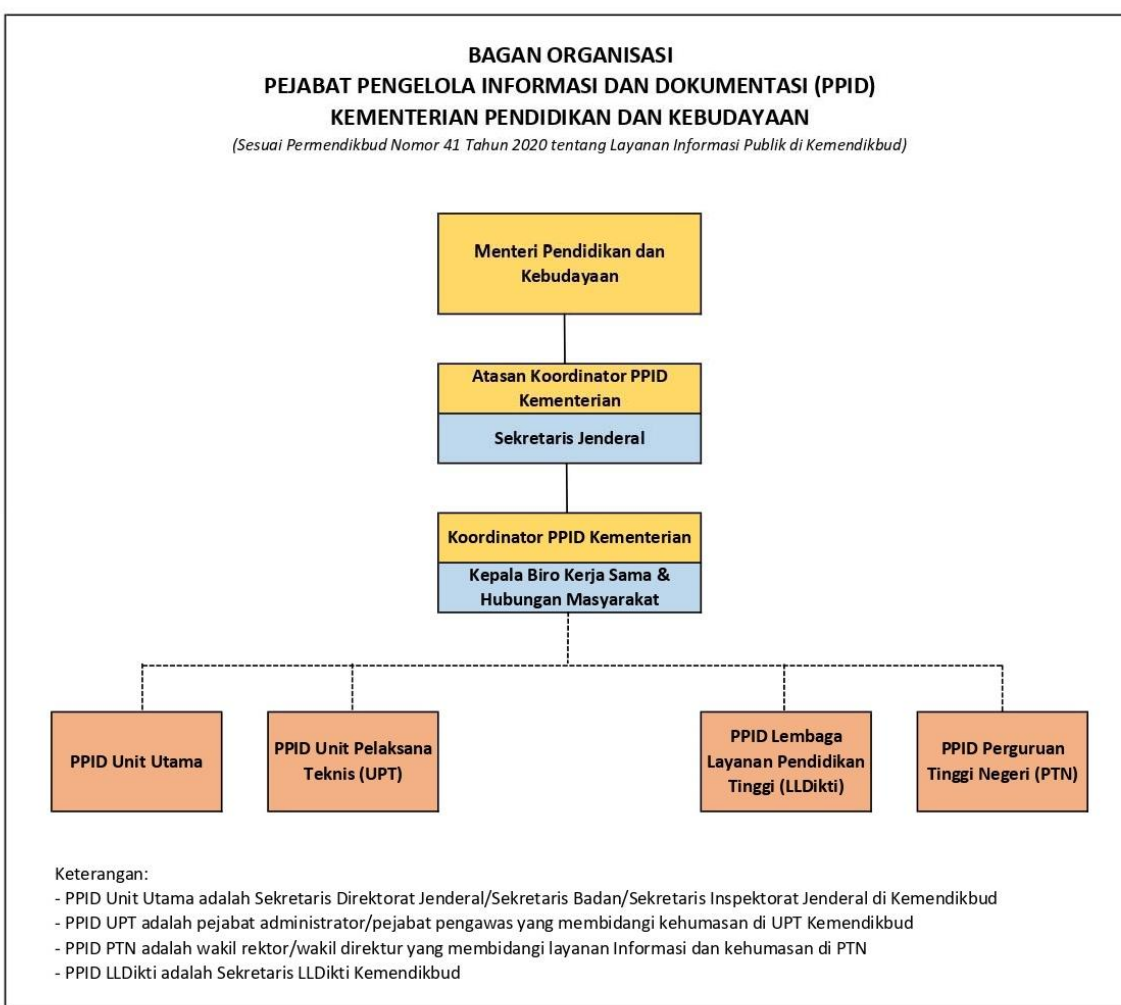
Balai Bahasa Provinsi Aceh sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai badan publik, sejak 2010 hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana serta aspek lainnya. .

Merujuk pada turunan Undang-Undang KIP di atas, pada akhir September 2020 Kemendikbud telah memutakhirkan kebijakan KIP yakni melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbud, yang menggantikan kebijakan sebelumnya yaitu Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang mendukung kebebasan berpikir sehingga mendorong para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kemendikbud untuk terus menerus berinovasi dan berkolaborasi dalam memberikan layanan informasi yang prima di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tersebut, Koordinator PPID di Kemendikbud adalah kepala biro yang membidangi kehumasan, dalam hal ini Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Satu dari

tugas Koordinator PPID Kemendikbud adalah membantu, membina, dan mendampingi PPID Kemendikbud dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik. PPID Kemendikbud terdiri dari PPID Unit Utama, PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT), PPID Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), dan PPID Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kemudian Koordinator PPID Kemendikbud juga memiliki tugas dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas PPID Kemendikbud kepada Atasan PPID Kemendikbud (Sekretaris Jenderal) dan Komisi Informasi Pusat sebagaimana tertuang dalam laporan ini.

Berikut adalah bagan organisasi PPID Kemendikbud:



Sebelum Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 ditetapkan, Kepala BKHM Kemendikbud telah menetapkan Keputusan PPID Kemendikbud Nomor 001/K-PPID/2020 tentang Daftar Informasi yang Bersifat Terbuka di Kemendikbud dan Keputusan PPID Kemendikbud Nomor 002/K-PPID/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan PPID Kemendikbud Nomor 001/K-PPID/2019 tentang Informasi yang Dikecualikan di Kemendikbud. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi acuan PPID Kemendikbud termasuk petugas pelayanan informasi di Kemendikbud dalam memberikan layanan informasi publik saat itu, terlebih lagi pascaperubahan nomenklatur Kemendikbud yakni bergabungnya kembali urusan pendidikan tinggi di Kemendikbud.

Dari segi sarana dan prasarana, Koordinator PPID BBPA pun terus berupaya memberikan kemudahan layanan informasi bagi publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menerima informasi melalui tatap muka di ULT Balai Bahasa Provinsi Aceh, pos-el maupun media sosial. Hal ini agar memudahkan Tim Pelaksana Koordinator PPID BBPA dalam menjalankan tugas sehari-harinya serta masyarakat dalam menerima layanan informasi

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi publik bidang pendidikan dan kebudayaan di BBPA dikoordinasikan oleh Koordinator PPID BBPA yaitu pengelola situs atau web BBPA. Pelayanan informasi publik di BBPA dilaksanakan di:

1. Unit Layanan Terpadu (ULT) BBPA

Jalan T. Panglima Nyak Makam No.21, Lampineung, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
23125

Pos-el: Balaibahasaaceh@kemendikdasmen.go.id

Laman: bbaceh.kemendikdasmen.go.id

Jadwal pelayanan ULT BBPA adalah sebagai berikut :

- Senin-Kamis : Pukul 08.00-16.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIB)
- Jumat : Pukul 08.00-16.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WIB)

Prosedur layanan informasi publik di BBPA di antaranya:

1. Permohonan informasi ke Koordinator PPID dapat disampaikan dengan datang langsung ke ULT Kemendikbud maupun tidak langsung melalui pos-el dan media sosial.
2. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung kepada petugas maupun media yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut.
5. Layanan informasi publik di BBPA tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan , maka hal itu dilakukan sendiri oleh pemohon.

B. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, BBPA telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kompetensi.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemendikdasmen;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian pendidikan dan Kebudayaan;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan.

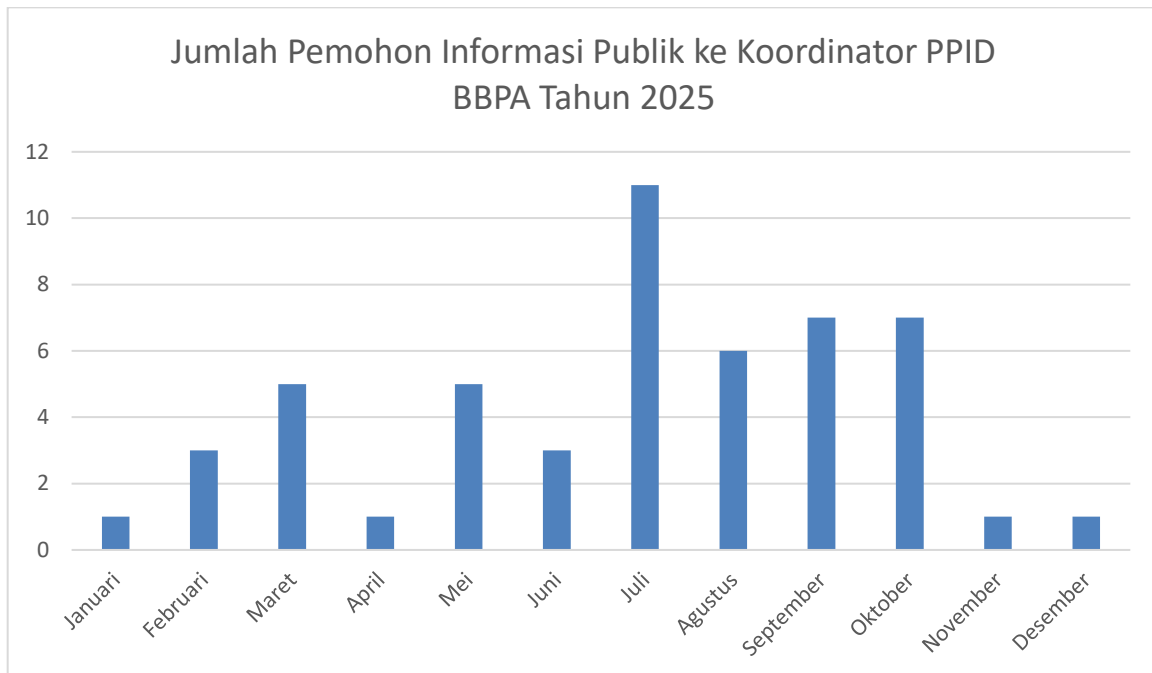
Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelaksanaan layanan informasi bagi pemohon yang datang langsung ke ULT, BBPA telah menyediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan informasi, termasuk sarana bagi para petugas yang melayani. Sarana tersebut di antaranya:

1. Ruang pelayanan dilengkapi AC
2. Meja, kursi, dan alat tulis kantor
3. Komputer dan printer
4. Jaringan internet dan wifi
5. Pesawat telepon
6. Ruang tunggu
7. Jam dinding
8. Dispenser
9. Ruang diskusi/mediasi

10. Toilet
11. Tempat cuci tangan dan penyanitasi tangan

C. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berikut adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke Koordinator PPID BBPA pada tahun 2025:



Total jumlah pemohon adalah 51 pemohon. Dari 51 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 51 permohonan informasi dan yang dipenuhi sebanyak 51 informasi serta permintaan informasi yang ditolak tidak ada.

D. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelayanan informasi publik di Kemendikbud adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya yakni Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbud belum secara komprehensif dan merata di seluruh satuan kerja di Kemendikbud baik di pusat maupun daerah sehingga kurang optimal dalam pelayanan informasi publik;
2. Ketersediaan data dan informasi masih berada di satuan kerja masing-masing sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melayani permohonan informasi publik;
3. Prosedur permohonan informasi publik di BBPA sudah sangat sederhana dan mudah diikuti namun masih banyak yang tidak mengindahkan.

BAB III

PENUTUP

A. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut adalah saran dan rekomendasi dari Koordinator PPID BBPA:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID BBPA dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di bidang bahasa dan sastra;
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan informasi publik di BBPA;
3. Melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi layanan informasi publik di BBPA secara berkala dan berkesinambungan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

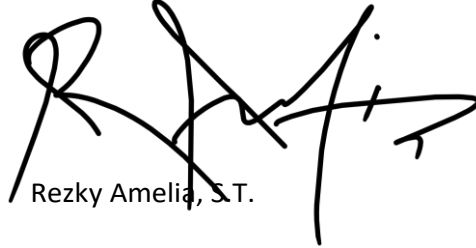
Berikut adalah rencana tindak lanjut dari Koordinator PPID BBPA.

1. Memutakhirkan prosedur operasional standar (POS) tentang pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di BBPA.
2. Integrasi layanan dan pendokumentasian informasi publik di BBPA.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Koordinator PPID BBPA Tahun 2025. Harapannya ke depan, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Banda Aceh, 3 Februari 2026

Koordinator PPID BBPA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rezky Amelia', written over the printed name.

Rezky Amelia, S.T.

NIP 199205112019022019